



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.486, 2012

**KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI  
KREATIF. Rencana Strategis. Tahun 2012 - 2014.**

**PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR PM.35/UM.001/MPEK/2012  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS  
KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF  
TAHUN 2012 - 2014**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, tanggal 21 Desember 2011 telah dibentuk Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;**
  - b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Kementerian/Lembaga harus menyusun Rencana Strategis yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga;**